

---

**PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI  
KHUSUS LUKA DALAM PEMBERIAN TERAPI ANTIBIOTIK**

**Irfan Setyo Nugroho<sup>1</sup>, Rommy Hardyansah<sup>2</sup>**  
[irfannugroho241@gmail.com](mailto:irfannugroho241@gmail.com)<sup>1</sup>, [dr.rommyhardyansah@gmail.com](mailto:dr.rommyhardyansah@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Sunan Giri Surabaya**

**Abstrak**

Judul: "Perlindungan Hukum Praktik Keperawatan Luka dalam Memberikan Terapi Antibiotik. Latar Belakang: Perawatan luka merupakan kompetensi penting dalam praktik keperawatan, seringkali memerlukan pemberian antibiotik untuk mencegah atau mengatasi infeksi. Namun, ketidakjelasan Regulasi mengenai wewenang perawat dalam memberikan antibiotik dapat menimbulkan kerentanan hukum bagi perawat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada terkait perlindungan hukum bagi perawat dalam pemberian antibiotik untuk perawatan luka, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi perbaikan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah. Hasil: Ditemukan bahwa kerangka hukum yang ada belum memberikan perlindungan yang memadai bagi perawat dalam pemberian antibiotik untuk perawatan luka. Terdapat ketidakjelasan regulasi mengenai batasan wewenang dan mekanisme pertanggungjawaban. Perawat sering menghadapi dilema etis dan hukum, terutama pada pasien Imobilisasi dan pada kondisi keterbatasan keluarga untuk menuju Fasilitas kesehatan yang berwenang memberikan Terapi antibiotik. Kesimpulan: Diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perawat dalam pemberian antibiotik untuk perawatan luka. Rekomendasi meliputi penyusunan protokol yang jelas, peningkatan kolaborasi interprofesional, dan pengembangan program pendidikan berkelanjutan tentang penggunaan antibiotik yang tepat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Praktik Keperawatan Luka, Pemberian Terapi Antibiotik.

**Abstract**

*Title: "Legal Protection of Wound Nursing Practice in Providing Antibiotic Therapy. Background: Wound care is an important competency in nursing practice, often requiring the administration of antibiotics to prevent or treat infection. However, the lack of clarity in regulations regarding the authority of nurses in administering antibiotics can create legal vulnerability for nurses Objective: This study aims to analyze the existing legal framework regarding legal protection for nurses in administering antibiotics for wound care, as well as identifying challenges and recommendations for improvement. Method: This study uses a qualitative approach with analysis of legal documents and related literature statutory regulations, scientific journals, and official government publications. Results: It was found that the existing legal framework does not provide adequate protection for nurses in administering antibiotics for wound care. There is a lack of clarity in regulations regarding the limits of authority and accountability mechanisms. Nurses often face ethical and legal dilemmas, especially in immobilized patients and when families*

*have limited access to health facilities authorized to provide antibiotic therapy. Conclusion: Refinement of regulations is needed to strengthen legal protection for nurses when administering antibiotics for wound care. Recommendations include establishing clear protocols, increasing interprofessional collaboration, and developing continuing education programs on appropriate antibiotic use.*

*Keywords: Legal Protection, Wound Nursing Practice, Administration of Antibiotic Thera.*

## **PENDAHULUAN**

Praktik keperawatan mandiri merupakan, khususnya dalam perawatan luka salahsatu Praktik Tenaga Kesehatan, telah berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Perawatan luka merupakan salah satu kompetensi penting dalam praktik keperawatan. Dalam prosesnya Perawatan luka kompleks seringkali memerlukan pemberian antibiotik untuk mencegah atau mengatasi infeksi. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk resistensi antibiotik dan efek samping yang merugikan pasien [1].

Di Indonesia, perawat memiliki wewenang terbatas dalam pemberian obat, termasuk antibiotik. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 286 ayat (1) dijelaskan Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Dan diperjelas pada ayat (3) Huruf (b) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/ atau kefarmasian dalam batas tertentu [2]. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi situasi di mana perawat dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan antibiotik dalam perawatan luka, terutama pada pasien Imobilisasi dan pada kondisi keterbatasan keluarga untuk menuju Fasilitas kesehatan yang berwenang memberikan Terapi antibiotik.

Ketidak jelasan regulasi dan potensi tumpang tindih wewenang antara perawat dan tenaga medis dalam pemberian antibiotik untuk perawatan luka dapat menimbulkan kerentanan hukum bagi perawat [3]. Di sisi lain, keterlambatan pemberian antibiotik pada kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan pasien [4].

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi perawat dalam konteks pemberian antibiotik bagi perawatan luka. Hal ini mencakup aspek regulasi, standar praktik, batasan wewenang, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perawat, sekaligus menjamin keselamatan pasien dan penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab dalam praktik keperawatan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasannya, peneliti ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan praktis dari perlindungan hukum perawat dalam pemberian antibiotik untuk perawatan luka. Adapun teknik pengumpulan data nya melalui data primer dan sekunder dengan Studi Pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Hukum Terkini**

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 286 ayat (1) dijelaskan Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan

pelayanan di luar kewenangannya. Diperjelas pada ayat (3) Huruf (b) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/ atau kefarmasian dalam batas tertentu [2]. Kewenangan diperjelas pada pasal 287 ayat (2) bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Namun, pemberian antibiotik untuk perawatan luka sering kali berada di area abu-abu hukum, karena antibiotik termasuk dalam golongan obat keras.

## **2. Tantangan dan Kendala Hukum**

Perawat sering menghadapi dilema etis dan hukum ketika dihadapkan pada situasi yang memerlukan pemberian antibiotik segera untuk penanganan infeksi luka pada pasien Imobilisasi dan pada kondisi keterbatasan keluarga untuk menuju Fasilitas kesehatan yang berwenang memberikan Terapi antibiotik. Ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan perawat ragu-ragu dalam bertindak, yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien [5].

## **3. Batasan dan Mekanisme Pertanggungjawaban**

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 286 ayat (1) dijelaskan Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Dan diperjelas pada ayat (3) Huruf (b) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/ atau kefarmasian dalam batas tertentu [2]. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus pemberian antibiotik untuk perawatan luka [6]. Karna di dalam peraturan Undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud dengan keadaan tertentu khususnya pada pasien Imobilisasi dan pada kondisi keterbatasan keluarga untuk menuju Fasilitas kesehatan yang berwenang memberikan Terapi antibiotik. Sebagai bentuk keprofesionalitasan suatu profesi, dari aspek hukum kebiasaan diperbolehkan karena hal tersebut dilandaskan pada Pancasila Sila Ke-2 bahwa upaya yang dilakukan untuk menolong sesama itu merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab [7].

## **4. Perlindungan Hukum dalam Sengketa**

Sistem perlindungan hukum bagi perawat dalam kasus sengketa terkait pemberian antibiotik masih belum memadai. Diperlukan adanya mekanisme yang jelas untuk melindungi perawat yang bertindak dengan itikad baik dalam situasi darurat [8]. Adapun mengenai pelimpahan Pelimpahan wewenang yang dituangkan pada Permenkes No. 26/2019 itu hanya berlaku di fasilitas pelayanan Kesehatan, seperti; rumah sakit, klinik, dan puskesmas [7]. Dalam hal pelimpahan wewenang yang tercatat dalam Undang-undang kesehatan no. 17 Tahun 2023 pada pasal 290 tidak Berlaku pada layanan Praktik Mandiri Perawat dikarnakan pada layanan Praktik Perawat mandiri hanya menjalankan Fungsi Independen yg secara pengertiannya Fungsi yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat membuat keputusan secara mandiri.

## **5. Keseimbangan Regulasi**

Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya menyeimbangkan kebutuhan perlindungan hukum bagi perawat dengan upaya pengendalian resistensi antibiotik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan aspek keselamatan pasien, perlindungan hukum perawat, dan upaya pengendalian resistensi antibiotik [9]. Namun dalam hal pelayanan kesehatan, keselamatan pasien adalah bagian terpenting dari asuhan keperawatan yang bertujuan mencegah kesalahan yang dapat dihindari dan mencegah bahaya pada pasien, terlebih bila pasien tersebut menagalami infeksi.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi perawat dalam pemberian antibiotik untuk perawatan luka masih memerlukan perbaikan signifikan. Diperlukan keseimbangan antara memberikan ruang bagi perawat untuk bertindak demi keselamatan pasien dan menjaga penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab. Reformasi regulasi dan peningkatan kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perawat sekaligus menjamin kualitas perawatan pasien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- World Health Organization. (2021). Antimicrobial resistance. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
- Nursalam, N., Efendi, F., & Dwi Warni, E. (2018). *Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Liu, C., Bayer, A., Cosgrove, S. E., Daum, R. S., Fridkin, S. K., Gorwitz, R. J., ... & Chambers, H. F. (2011). Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections in adults and children. *Clinical infectious diseases*, 52(3), e18-e55.
- Nursalam, N., Efendi, F., & Dwi Warni, E. (2018). *Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Santoso A, dkk. "Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri; studi kasus di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2 Maret 2022.
- Dewi, W. N. (2017). *Hukum Keperawatan: Panduan Hukum Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- World Health Organization. (2021). Global action plan on antimicrobial resistance. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.